

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Jalan Kalimantan Cilacap

Nomor : 1606/103.01/1/90

4 Juli 1990

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan Muslimat

Kedabul Uluca

Kampung Cilapadeng di Majenang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03/PTD/1/1/89 tanggal 5 Oktober 1989
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Majenang
Nomor : 103/103.01.15/1.1989 tanggal 17 Oktober 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Majenang Kab/Kodya Cilacap
Nomor : 421/1629/01 tanggal 7 Oktober 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : T.K. Masitoh
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Pamaji Cilapadeng
 - 1.2.2. Kecamatan : Majenang
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Muslimat NU
 - 1.3. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Cilapadeng Kec. Majenang Kab. Cilacap
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) Tingkat C *) (untuk TK) ; kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1989 / 1990
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kincep Dikbud Kabupaten
Cilacap

NIP. 130090439

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
4. Camat Majenang Kab/Kodya Cilacap
5. Kepala Sekolah T.K. Masitoh di Majenang

*) Coret yang tidak perlu.